

**ADMIN DAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – SIDALIH
2025**

Kpt Sek 8 TAHUN 2025, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), perlu menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator sebagai penanggung jawab melalui Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2025; Surat Pengesahan DIPA KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 No. SP DIPA-076.01.2.655701/2025.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Penunjukan serta penetapan personil Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan rincian tugas Admin dan Operator.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.

- Lamp.: - hlm.